LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Faktor Pendidikan dan Ekonomi dalam Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Alyssa Tania Hamzah[1], Iklima Khoirunisa[2], Irma Maharani[3]
[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia
Korespondensi: alyssataniahamzah@gmail.com, iklima30704@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 5th, 2026
Revised Nov 17th, 2026
Accepted Nov 24th, 2026

Keyword:
Perkawinan di Bawah Umur; Perkawinan; Pendidikan dan Ekonomi

ABSTRAK

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam terjadinya perkawinan harus disiapkannya mental secara lahir dan batin, serta kesiapan ekonomi guna membangun rumah tangga dan keluarga yang harmonis. Namun, pernikahan/perkawinan yang dilakukan dengan kondisi dimana diantara mempelai tidak memiliki persiapan yang matang, pernikahan bisa menjadi keputusan besar yang melahirkan kemiskinan struktural. Perkawinan dini/ dibawah umur adalah salah satu fenomena sosial yang dimana banyak sekali diantara para pasangan muda ini yang akan menikah atau sudah menikah tidak benar benar siap dan mengerti dari apa yang mereka jalani. Perkawinan di bawah umur merupakan persoalan hukum dan sosial yang tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan pribadi calon mempelai. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimum usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan serta mengatur dispensasi sebagai pengecualian. Tulisan ini menganalisis faktor pendidikan dan ekonomi dalam perkawinan di bawah umur dari perspektif normatif, dengan menempatkan keduanya dalam kerangka perlindungan hak anak dan tujuan pembentukan keluarga. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis menunjukkan bahwa pendidikan berkaitan dengan pemenuhan hak anak atas perkembangan diri dan keberlanjutan pembelajaran, sedangkan kondisi ekonomi keluarga harus dipahami sebagai konteks perlindungan sosial, bukan alasan yang secara otomatis membenarkan perkawinan di bawah umur. Batas usia dalam undang-undang memberikan standar hukum, sementara permohonan dispensasi harus dinilai secara cermat dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur merupakan persoalan hukum dan sosial yang penanganannya tidak cukup dilakukan melalui penetapan batas usia minimum. UU Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan usia dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia tersebut, hukum menyediakan mekanisme permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan. Dengan demikian, undang-undang menetapkan norma umum mengenai batas usia sekaligus pengecualian melalui mekanisme dispensasi yang diperiksa oleh pengadilan.

Mekanisme dispensasi menuntut pengadilan menilai alasan permohonan berdasarkan ketentuan hukum dan kepentingan terbaik anak. Dalam kerangka normatif, faktor pendidikan dan ekonomi relevan

sepanjang berkaitan dengan pemenuhan hak, kesiapan, dan perlindungan anak; kedua faktor tersebut tidak dapat digunakan secara abstrak sebagai dasar untuk membenarkan perkawinan di bawah umur.
Pembahasan diarahkan pada analisis normatif mengenai kedudukan faktor pendidikan dan ekonomi serta pengaturan batas usia dan dispensasi kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Analisis menempatkan pemenuhan hak anak, keberlanjutan pendidikan, dan perlindungan kesejahteraan sebagai pertimbangan utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama berupa UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, khususnya ketentuan mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi kawin. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak dalam penerapan ketentuan tersebut. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menghubungkannya dengan faktor pendidikan serta ekonomi sebagai aspek pemenuhan hak dan perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka hukum batas usia dan dispensasi kawin UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini menempatkan usia sebagai syarat hukum umum dan mengakhiri perbedaan batas usia antara perempuan dan laki-laki yang terdapat pada pengaturan sebelumnya. Apabila calon mempelai belum mencapai umur tersebut, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup; penelitian hukum yang ditelaah juga menegaskan bahwa dispensasi merupakan pengecualian, bukan penghapusan batas usia.
Dalam pemeriksaan dispensasi, pertimbangan hukum tidak semestinya terbatas pada alasan pemohon atau pemenuhan persyaratan administratif. Pengadilan perlu menilai alasan mendesak berdasarkan fakta dan bukti, serta mempertimbangkan hak dasar, kesiapan fisik dan psikologis, keberlanjutan pendidikan, kondisi ekonomi, dan kepentingan terbaik anak. Penilaian tersebut harus dilakukan secara individual karena keadaan dan kebutuhan setiap anak tidak selalu sama.

Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur penting dalam perlindungan dan perkembangan anak. Dalam menilai perkawinan di bawah umur, keberlanjutan pendidikan perlu dipertimbangkan karena perkawinan dapat memengaruhi pemenuhan hak anak untuk belajar dan mengembangkan kapasitas dirinya. Oleh karena itu, pendidikan tidak semestinya diposisikan hanya sebagai latar belakang permohonan dispensasi, melainkan sebagai kepentingan anak yang harus dinilai secara nyata dalam proses pemeriksaan.
Selain itu, pendidikan berperan dalam membentuk pemahaman anak dan keluarga mengenai hak, kewajiban, serta akibat hukum perkawinan. Dalam perspektif normatif, keterbatasan pemahaman tersebut menegaskan pentingnya penyampaian informasi hukum dan pemeriksaan yang memastikan bahwa kepentingan anak telah dipahami serta diperhatikan. Pendidikan formal bukan satu-satunya ukuran kesiapan; penilaian tetap harus dilakukan secara individual dan menyeluruh.
Dengan demikian, keberlanjutan pendidikan perlu menjadi bagian substantif dari penilaian kepentingan terbaik anak dalam perkara dispensasi. Pengadilan perlu mempertimbangkan dampak keputusan terhadap pendidikan dan perkembangan anak sebelum menetapkan dispensasi, bukan hanya setelah perkawinan berlangsung.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi perlu dianalisis dalam kaitannya dengan kewajiban negara dan keluarga untuk melindungi kesejahteraan anak. Kesulitan ekonomi dapat membatasi akses terhadap pendidikan dan layanan dasar, tetapi tidak dapat dijadikan alasan yang secara otomatis mengesampingkan batas usia perkawinan. Dalam pemeriksaan dispensasi, kondisi ekonomi harus dinilai sebagai bagian dari keadaan anak dan keluarga, dengan tetap mengutamakan hak serta kepentingan terbaik anak.
Pertimbangan ekonomi tidak boleh disamakan dengan jaminan bahwa perkawinan akan meningkatkan kesejahteraan anak. Perkawinan justru dapat menambah tanggung jawab rumah tangga sebelum anak

memiliki kesiapan yang memadai dan berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan. Oleh sebab itu, kemiskinan harus ditempatkan sebagai kondisi kerentanan yang memerlukan dukungan sosial dan pemenuhan hak dasar, bukan sebagai alasan yang dengan sendirinya membenarkan perkawinan di bawah umur.

Dalam perkara dispensasi, kondisi ekonomi dapat dipertimbangkan bersama kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, dan kepentingan terbaik anak. Pertimbangan tersebut tidak boleh menghasilkan anggapan bahwa anak dari keluarga miskin seharusnya menikah atau bahwa kemampuan ekonomi calon pasangan dengan sendirinya menjadikan perkawinan sebagai pilihan terbaik bagi anak.

Hubungan Timbal Balik Pendidikan & Ekonomi

Faktor pendidikan dan ekonomi memiliki keterkaitan dalam kerangka perlindungan anak. Keterbatasan ekonomi dapat menghambat pemenuhan hak atas pendidikan, sedangkan terhentinya pendidikan dapat mengurangi kesempatan anak untuk mengembangkan kemandirian. Hubungan tersebut perlu dipahami sebagai konteks yang memperbesar kerentanan, bukan sebagai hubungan sebab-akibat yang secara otomatis membenarkan perkawinan di bawah umur.

Penanganan normatif tidak dapat dibatasi pada proses pemeriksaan dispensasi. Penerapan batas usia perlu disertai upaya pemenuhan hak atas pendidikan, perlindungan kesejahteraan anak, dan penyampaian informasi hukum kepada keluarga. Pengadilan tetap berperan memastikan bahwa setiap pengecualian diperiksa secara selektif dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Implikasi Bagi Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019

Batas usia 19 tahun menyediakan standar hukum bagi calon mempelai. Penerapan perlindungan hukum juga menuntut pemeriksaan alasan mendesak secara individual serta penilaian terhadap dampak perkawinan bagi hak dan kepentingan anak. Penentuan dispensasi harus didasarkan pada fakta yang terbukti dalam perkara dan tidak dapat diputus melalui penerapan alasan yang bersifat umum.

Dalam menilai permohonan, pengadilan perlu mendengar anak secara layak dan menilai secara konkret dampak perkawinan terhadap pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, keamanan, serta kondisi ekonomi. Kajian yang ditelaah menunjukkan bahwa pertimbangan hak dasar anak, kesiapan fisik dan psikologis, pendidikan, serta kepentingan terbaik anak telah disebut sebagai bagian dari pemeriksaan dispensasi. Pendekatan tersebut membantu mencegah faktor ekonomi atau pendidikan dipakai secara mekanis untuk mengabulkan permohonan tanpa menilai akibatnya bagi anak.

Di luar pengadilan, pencegahan perlu diarahkan pada pemenuhan hak anak atas pendidikan, perlindungan sosial bagi keluarga rentan, serta penyampaian informasi hukum yang memadai kepada orang tua dan anak. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan mendukung penerapan batas usia perkawinan secara substantif.

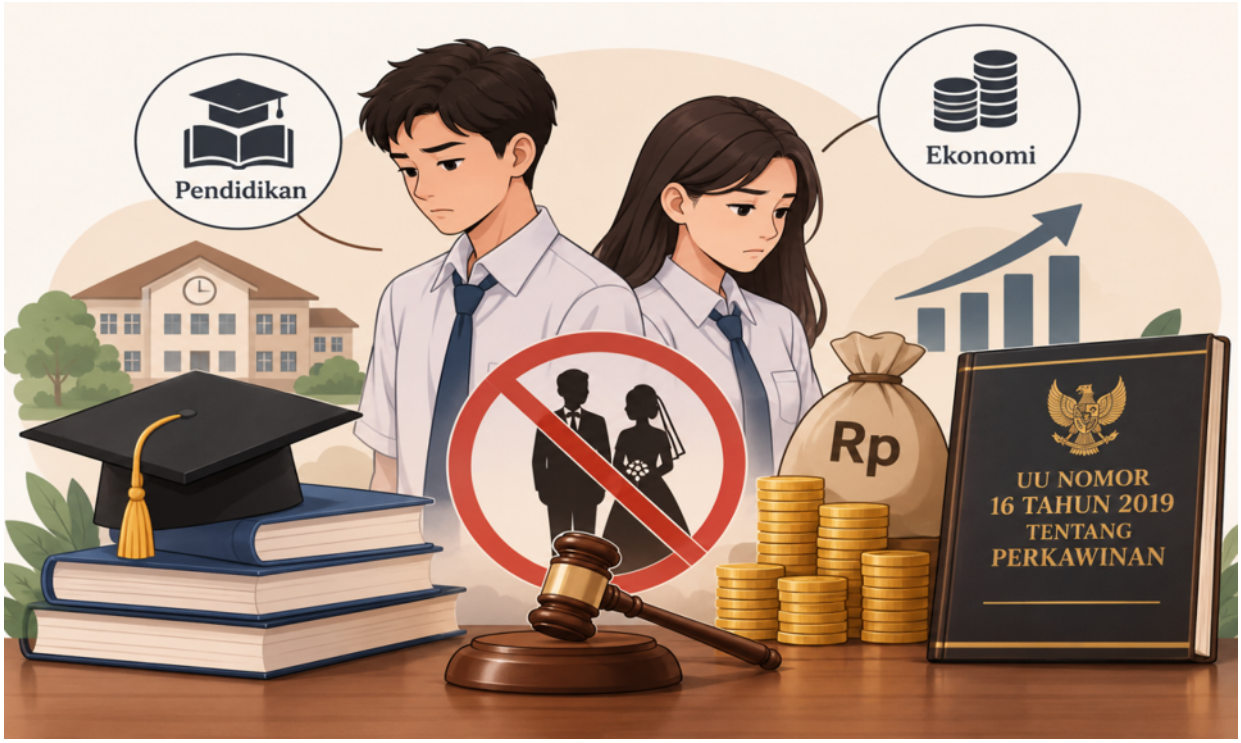

Gambar 1. Ilustrasi faktor pendidikan dan ekonomi terhadap perkawinan di bawah umur

KESIMPULAN

UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan serta menyediakan mekanisme dispensasi sebagai pengecualian. Dalam perspektif normatif, pendidikan merupakan bagian dari pemenuhan hak dan perkembangan anak, sedangkan kondisi ekonomi merupakan aspek kesejahteraan yang wajib diperhatikan dalam perlindungan anak. Kedua faktor tersebut perlu dipertimbangkan dalam menilai kepentingan terbaik anak, tetapi tidak dapat dijadikan alasan otomatis untuk mengesampingkan batas usia perkawinan.

Karena itu, penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 perlu menggabungkan pemeriksaan dispensasi yang individual dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak dengan kebijakan sosial yang menjaga keberlanjutan pendidikan dan mengurangi kerentanan ekonomi keluarga. Dispensasi tidak seharusnya menjadi mekanisme rutin untuk menormalisasi perkawinan di bawah umur; setiap permohonan menuntut penilaian atas alasan mendesak dan dampaknya terhadap hak serta masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Referensi dari jurnal ilmiah:

Haryani, Hidayat M, Wicaksono AP (2024) Implementation of marriage dispensation towards early marriage: A case study in Selo District, Boyolali Regency. World Journal of Advanced Research and Reviews. https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.1.2973

Amalia AN, Ramdan M, Julian FP (2025) The Impact of Law No. 16 of 2019 on Judicial Considerations in Granting Child Marriage Dispensations: A Case Study of the Wonosobo Class IA Religious Court. International journal of multidisciplinary research and analysis. https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i05-72

Salwa, Sidik, Hanafi S (2026) Art 1993 The Effectiveness of the Implementation of Law Number 16 of 2019 Amending Law Number 1 of 1974 on Marriage (A Study on Child Marriage Dispensation

at the Religious Court of Palu City). Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah. https://doi.org/10.52029/jis.v7i1.